



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
KECAMATAN ENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA DAUH PURI KAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kebersihan wilayah desa secara berkelanjutan serta mewujudkan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang lebih baik;
- b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan dan meningkatkan partisipasi dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4851) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang peraturan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMN.07/2016 tata cara pengelolaan, penyaluran, pemutahiran, penggunaan dan evaluasi Dana Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Peraturan Daerah Kota Denpasar tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Perda Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 52);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAUH PURI KAUH
Dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Dauh Puri Kauh TENTANG KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh.
2. Perbekel adalah Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Banjar adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa adat, serta merupakan persekutuan hidup sosial baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.
6. Dusun adalah Kewilayahan yang ada di Desa Dauh Puri Kauh.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam dalam bentuk padat.
8. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang terurai secara alamiah, secara biologis.
9. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara biologis seperti plastic, botol, kaleng.
10. Sampah Spisipik adalah merupakan sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 dari Rumah Tangga.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari - hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spisipik.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah
13. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut sumber timbulan sampah untuk setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah
14. Pemilahan sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dalam penanganan sampah
16. Penangan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemisahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
18. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber penanganan sampah ke tempat penempungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu
19. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah

BAB II
MAKSUD ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatuan
Maksud
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah yang baik, benar dan berkesinambungan

BAGIAN KEDUA
ASAS
Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

BAGIAN KERIGA
TUJUAN
Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk

- a. Mewujudkan budaya bersih
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- d. Meningkatkan kesehatan masyarakat
- e. Menjadikan sampah sebagai sumber daya dan bernilai ekonomis
- f. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- 1) Ruang lingkungan Pengelolaan Sampah melalui :
 - a. Sampah Rumah Tangga
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
 - c. Sampah Spisifik
- 2) Sampah Rumah Tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari - hari dalam rumah tangga
- 3) Sampah sejenis sampah rumah sebagaimana dimaksudnya pada ayat (1) huruf b berasal dari sisa kegiatan dikawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- 4) Sampah Spisifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 dari Rumah Tangga
 - b. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
BAGIAN KESATU
ASAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 6

- 1) Pengelolaan sampah di Desa Dauh Puri Kauh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amertha Nadi sebagai unit usaha pengelolaan sampah Desa.
- 2) Jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah melalui :
 - a. Pengangkutan Sampah
 - b. Pengelolaan Sampah
- 3) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :
 - a. Pengurangan sampah
 - b. Penanganan sampah

Pasal 7

- 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah
 - b. pendauran ulang sampah
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- 2) pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan agar menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.
- 3) masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam

BAGIAN KEDUA STRATEGI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 8

Strategi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melalui :

- a. Penguatan koordinasi dan kerja sama banjar adat, BUMDESA Pemerintah Desa dan pemerintah Kota Denpasar
- b. Penguatan Komitmen Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan anggaran pengelolaan sampah
- c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan sampah.

Pasal 9

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b melalui :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan menuju ke TPA.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 10

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur sebagai berikut :

- a. Penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dalam kondisi tertutup
- b. Penghasil sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah Organik dan sampah Anorganik atau sesuai karakteristik sampah dan menempatkannya dalam wadah tertutup
- c. Penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan dari sumber sampah
- d. Pemerintah Desa melalui BUMDES Amertha Nadi berkewajiban mengangkut sampah dari penampungan ke TPA

BAB VI
HAK Dan KEWAJIBAN
Pasal 11

Setiap warga yang berdomisili di Desa Dauh Puri Kauh mempunyai hak

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dari Pemerintah desa Dauh Puri Kauh dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- b. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan
- c. Memperoleh informasi yang benar terkait pengelolaan sampah
- d. Dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasn terkait pengelolaan sampah.

Pasal 12

- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah dengan cara yang benar dan berwawasan lingkungan.
- b. Dalam upaya melakukan kebersamaan, setiap orang wajib menjalani sewakelola sampah.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah di jalan, sungai, saluran atau draenase dan tempat - tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran, sebelum mendapatkan ijin dari instansi berwenang.
- c. Membuang sampah ke sungai atau selokan
- d. Menaruh sampah diatas trotoar
- e. Membakar sampah di sembarang tempat

BAB VIII
IURAN PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14

1. Setiap orang atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa wajib membayar iuran.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif iuran pelayanan pengelolaan sampah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pengelolaan sampah, kemampuan Masyarakat, aspek Keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan bersangkutan.
3. Tarif iuran pelayanan pengelolaan sampah dapat ditinjau paling lama 5 (lima) Tahun sekali.
4. Tarif iuran pelayanan pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkemabangan perekonomian.
5. Struktur dan besaran tarif iuran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau keputusan perbekel

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : DesaDauhPuri Kauh
Pada tanggal : 12 Oktober 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021



Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 37